



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 75/Pid.C/2022/PN Bjn.
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ngateman**
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /18 Oktober 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pajeng RT.01,RW.01,Desa Pajeng,
Kec.Godang,Kab.Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tidak ada Penahanan
Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;
Mengingat pasal –pasal : 19 ayat (1) Jo pasal 38 ayat (1) Perda
Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015
tentang penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ngateman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah menjual minuman yang mengandung alkhohol etil atau ethanol (C₂H₅ OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang”** sebagaimana pasal 19 ayat (1) Jo pasal 38 ayat (1) perda Kabupaten Bojonegoro No. 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 300.000,- (Tigaratus ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Botol berisi sekira kurang lebih 620 (enam ratus) mili liter miras jenis kolinci dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2022** oleh kami **Ida zulfamazidah, SH.MH.** sebagai Hakim dibantu oleh **Tarmo, SH..** sebagai Panitera Pengganti ,dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim

-ttd-

-ttd-

Tarmo, SH.

Ida zulfamazidah, SH.MH

Salinan yang sama bunyina
Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

VICTORMAN TANABADODO MENDROFA, SH
Nip. 1979 03092000121002